

MANFAAT PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH TERTINGGAL DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

THE BENEFITS OF SOCIAL WELFARE PROGRAMS IN THE LEFT BEHIND REGION IN LEBAK REGENCY OF BANTEN PROVINCE

Nunung Unayah

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jalan Dewi Sartika No. 200 Cawang III Jakarta Timur
E-mail : 16nunungunayah@gmail.com

Diterima: 14 Maret 2016; Direvisi: 4 Mei 2016; Disetujui: 9 Mei 2016

Abstrak

Pada hakekatnya daerah tertinggal merupakan daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang, dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Salah satunya adalah kabupaten lebak yang masuk sebagai daerah tertinggal. Oleh sebab itu untuk mengetahui seberapa besar manfaat penyelenggaraan program kesejahteraan sosial di kabupaten lebak, maka perlu dilakukan penelitian yang memberikan gambaran tentang manfaat program kesejahteraan sosial yang sudah di berikan kepada masyarakat penerima program. Adapun penelitian ini bertujuan ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan program kesejahteraan sosial, apakah program tersebut menghasilkan dampak positif kemanfaatan bagi penerima program, dalam hal ini adalah penyandang masalah sosial, dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program. Kemudian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah penyandang masalah sosial dan para pilar partisipan sebagai pelaksana penyelenggaraan program kesejahteraan sosial. Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa kemanfaatan program kesejahteraan sosial anak dan program PKH lebih dirasakan manfaatnya dibandingkan dengan program kesejahteraan sosial yang lainnya. Untuk itu di rekomendasikan perlunya sharing budget dari APBD I dan APBD II dalam rangka peningkatan kemanfaatan program kesejahteraan sosial. Jumlah TKSK perlu diperbanyak disesuaikan berdasarkan rasio penyandang masalah social.

Kata Kunci: Daerah Tertinggal, Manfaat Program, Penyandang Masalah Sosial.

Abstract

The left behind area is a kind of region that have less developed than compared to other areas on a national scale. One among those regions is Lebak who categorized as underdeveloped areas. In order to determine how the implementation of social welfare programs in Lebak, it is necessary to overview the benefits of social welfare programs that have been given to the beneficiaries of the program. The aim of this study is viewing the implementation of social welfare programs, whether the programs have a positive impact for the benefit of beneficiaries of the program. In this case the study has more emphasized in beneficiaries and some factors that affect the implementation of the program. The informants in this study is the programs beneficiaries and the pillar participants as executor implementation of social welfare programs. The study found that PKH program is more useful than other social welfare programs. Its recommended the need sharing budget of APBD I and II budget in order to increase the benefits of social welfare programs. Its also regarded to add TKSK by the ratio of adjusted with social problems.

Keywords: Left Behind Regions, The Benefits Of The Program, People With Problems Social.

PENDAHULUAN

Pemerintah telah melaksanakan usaha penerapan pembangunan yang berkeadilan kepada masyarakat dalam usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembangunan yang berkeadilan yang dimaksud adalah pembangunan nasional yang bersifat adil, demokratis, partisipatif, terbuka dan terintegrasi. Usaha ini diharapkan dapat mengurangi jarak dari jurang kesenjangan yang ada.

Berkaitan dengan pembangunan daerah tertinggal, pemerintah berkewajiban untuk melakukan percepatan pembangunan tersebut agar mampu mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Untuk itu dibutuhkan strategi pembangunan nasional sebagai arahan kepada kementerian, departemen dan non departemen, pemerintah daerah serta masyarakat dalam membuat arah kebijakan, program, kegiatan dan alokasi sumber daya yang berpihak pada percepatan pembangunan daerah tertinggal yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional 2010-2014 yang bertujuan terwujudnya kemakmuran masyarakat. Kebijakan tentang desentralisasi di Indonesia yang diperkenalkan melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada dasarnya telah membuka perspektif dan peluang baru dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah Ciptowiyono (2013) mengemukakan, bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan

kemajuan daerah masing-masing. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah mengisyaratkan kepada kita semua mengenai kemungkinan-kemungkinan pengembangan suatu wilayah dalam suasana yang lebih kondusif dan dalam wawasan yang lebih demokratis. Termasuk didalamnya, berbagai kemungkinan pengelolaan dan pengembangan bidang pembangunan daerah tertinggal. Pemberlakuan undang-undang tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan dan pengembangan pembangunan dari yang bersifat sentralistik kepada yang lebih bersifat desentralistik.

Secara harfiah, “pembangunan” mudah kita maknai sebagai upaya meningkatkan sesuatu ke arah lebih baik. Seiring dengan perjalanan waktu, pembangunan merupakan wacana dinamis. Ia terus menjadi bahan diskusi menarik bahkan hingga kini. Ada dua sudut pandang bagaimana memaknai kata “pembangunan”, Budiman (2000) mengatakan bahwa pandangan pertama mendukung pembangunan sebagai kata benda netral yang menjelaskan proses dan usaha meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi, politik, infrastruktur, dan sebagainya. Sedang di lain pihak, pembangunan dipandang sebagai sebuah diskursus, paham, teori, bahkan ideologi tertentu bagian dari perubahan sosial.

Selanjutnya Ciptowiyono (2013) mengungkapkan bahwa, pada hakikatnya pembangunan nasional harus bersifat adil, demokratis, terbuka, partisipatif dan terintegrasi, sehingga kesenjangan pembangunan daerah tertinggal yang ada saat ini dapat segera teratasi. Untuk mengatasi ketertinggalan suatu daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah itu sendiri, namun Pemerintah lebih berperan untuk melakukan asilitasi dan koordinasi. Untuk menghasilkan program/kegiatan pembangunan yang komprehensif,

terkoordinasi, terintegrasi, sinergis, efektif, dan efisien, perlu disusun sebuah strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai landasan bagi semua pihak (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat) dalam melaksanakan pembangunan daerah tertinggal.

Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan keamanan (bahkan menyangkut hubungan antara daerah tertinggal dengan daerah maju). Di samping itu kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di daerah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan program pembangunan daerah tertinggal yang lebih difokuskan pada percepatan pembangunan di daerah yang kondisi sosial, budaya, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur masih tertinggal bila dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Kondisi tersebut pada umumnya terdapat pada daerah yang secara geografis terisolir dan terpencil seperti daerah perbatasan antar negara, daerah pulau-pulau kecil, daerah pedalaman atau daerah hutan, daerah pegunungan, daerah pesisir pantai, serta daerah rawan bencana.

Dalam konsep Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2004) wilayah tertinggal pada umumnya dicirikan dengan letak geografisnya relatif terpencil, atau

wilayah-wilayah yang miskin sumberdaya alam, atau rawan bencana alam. Wilayah tertinggal merupakan suatu wilayah dalam suatu daerah yang secara fisik, sosial, dan ekonomi masyarakatnya mencerminkan keterlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan daerah lain.

Menurut Lucky H. Korah, sekretaris Kementrian Negara PDT, yang dikutip Derman (2015) mengungkapkan bahwa daerah tertinggal mempunyai ciri yaitu tidak bisa berkembangnya individu, masyarakat dan wilayahnya. Sedangkan, menurut Sarwono (2008) dalam Derman (2015) menyebutkan kriteria sebuah daerah tertinggal adalah berdasarkan kondisi sosial, budaya, ekonomi dan wilayah (fungsi inter dan intra spasial baik pada aspek lingkungan, aspek manusanya, maupun prasarana pendukungnya) kurang berkembang dibandingkan daerah lain. Kriteria utama yang digunakan dalam penentuan suatu daerah tertinggal antara lain, perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Saat ini masih terdapat 199 kabupaten yang masuk dalam daerah tertinggal, dan 28 diantaranya berada di wilayah perbatasan dengan pembagian sebagai berikut: kawasan timur Indonesia sebanyak 123 kabupaten, Sumatera memiliki 58 kabupaten yang disinyalir sebagai daerah tertinggal, Pulau Jawa-Bali sebanyak 18 kabupaten.

Soetomo (2006 : 277-278) menjelaskan, kawasan tertinggal adalah suatu wilayah yang cukup lama dikembangkan bersama-sama dengan wilayah yang lain tetapi karena berbagai sebab kawasan tersebut tetap belum dapat berkembang seperti yang diharapkan, sehingga kehidupan sosial ekonomi penduduknya tetap rendah. Salah satu penyebab utama karena terbatasnya potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Adapun daerah yang merupakan kategori daerah tertinggal ini, adalah daerah yang mempunyai keterbatasan sumber daya manusianya. Namun pada dasarnya kondisi daerah tertinggal antara satu daerah dengan daerah lainnya tentunya berbeda. Namun secara umum masalah sosial yang dihadapi oleh daerah tertinggal sering berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah. Pada umumnya masalah yang dihadapi oleh daerah tertinggal adalah tingkat ekonomi masyarakat yang rendah, sebagian besar bermata pencaharian yang bertumpu pada sektor pertanian. Pengelolaan tanah pertanian masih konvensional. Kemudian pada umumnya infrastruktur daerah tertinggal masih kurang memadai, sehingga akses warga desa pada berbagai sarana penunjang sangat kurang untuk mendukung aktivitas bidang ekonomi, hal ini disebabkan minimnya infrastruktur di daerah tertinggal.

Kemudian berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Indah Huruswati,dkk (2012), dapat diasumsikan dan dianalisa bahwa kebanyakan permasalahan sosial di daerah tertinggal sangat bervariasi dan ini sangat tergantung pada konteks sosial budaya dari masyarakatnya. Selain itu permasalahan sosial merupakan suatu proses yang multidimensional. Sebagai contohnya adalah Kabupaten Lebak yang merupakan salah satu daerah tertinggal, yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dengan memberikan program-program kesejahteraan sosial kepada masyarakat, dalam upaya untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi.

Kabupaten Lebak merupakan salah satu daerah tertinggal yang mendapatkan program pelayanan kesejahteraan sosial dari pemerintah. Sejauh ini program kesejahteraan sosial yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Lebak, dalam

implementasinya masih belum seluruhnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Maka untuk itu perlu adanya penelitian yang memberikan gambaran tentang sejauh mana manfaat program kesejahteraan sosial yang sudah di berikan kepada masyarakat penerima prorgam. anggota masyarakat yang menerima program yang sudah berhasil dan bermanfaat bagi dirinya dan juga yang sedang menerima program.

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Bagaimana pelaksanaan program kesejahteraan sosial, 2) Apakah program tersebut menghasilkan manfaat bagi penerima program, dalam hal ini adalah penyandang masalah sosial, dan 3) faktor yang mempengaruhi.

METODE

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode evaluasi dengan pendekatan kualitatif, yang lebih mengarah pada ketepatan (*appropriateness evaluation*) dan efektivitas (*effectiveness evaluation*). Mengacu pada pendapat Bridgman dan Davis dalam Suharto (2007 : 42), evaluasi ketepatan dilakukan untuk membantu pembuat kebijakan dalam menentukan apakah sebuah program yang perlu dibuat atau apakah program yang ada masih dapat dipertahankan. Selain itu juga evaluasi efektivitas program (*effectiveness evaluation*) mengidentifikasi apakah sebuah program menghasilkan dampak yang bermanfaat bagi penerima pelayanan.

Adapun yang menjadi Informan dalam penelitian ini, adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait seperti Dinas Kesehatan, Koperasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Bappeda bidang Kesra, Lembaga Konsultasi

Kesejahteraan Keluarga (LK3), aparat Desa, pekerja sosial masyarakat, tokoh masyarakat, serta masyarakat penerima manfaat.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan observasi serta wawancara mendalam kepada sejumlah informan yang merupakan orang-orang yang dimintai informasinya tentang kondisi lingkungan sosial yang ada disekitarnya, serta *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menghimpun informasi yang berkaitan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat penerima program. Kemudian sebagai pendukung penelitian dilakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari laporan pelaksanaan Bidang Sosial, pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak. Data di analisa dengan kualitatif. Data yang terkumpul disusun, dipilah, disajikan, kemudian dilakukan penafsiran dan penarikan kesimpulan. Analisis data mencakup penelusuran kebermanfaatan program kesejahteraan sosial yang sudah diberikan kepada masyarakat penerima program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi

Apabila ditinjau secara geografis Kabupaten Lebak terletak antara 6°18' – 7°00' Lintang Selatan dan 105°25'-105°25' – 106°30' Bujur Timur, dengan luas wilayah 304.472 Ha (3.044.72 Km²) yang terdiri dari 28 Kecamatan dengan 340 desa dan 5 Kelurahan. Kabupaten Lebak memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut: Sebelah Utara: Kabupaten Serang dan Tangerang, Sebelah Selatan: Samudera Indonesia. Sebelah Barat: Kabupaten Pandeglang, Sebelah Timur : Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Kecamatan paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Cibeber dan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Kalang anyar.

Jumlah penduduk menurut mata pencarian pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 di dominasi pada sektor pertanian yang mencapai angka 186.634 pada tahun 2007. Sebagian besar lainnya memilih untuk bekerja di luar negeri atau TKI yang dalam hal ini didominasi oleh para wanita atau TKW yang tercatat sejumlah 3.243 pada tahun 2008. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan usia 10 tahun keatas yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaannya di dominasi pada sektor lapangan pekerjaan dibidang Industri pengolahan yang berjumlah 790.603 (25,77%), dibidang perdagangan, hotel dan restaurant berjumlah 630.363 (20,55%), dibidang Jasa servis berjumlah 501.831 (16,36%), serta sektor pertanian mencapai angka 418.325 (13,63%) sedangkan sektor Usaha lainnya mencapai angka 726.987 atau sekitar (23,69%) pada tahun 2012.

Penyediaan sarana dan prasarana transportasi merupakan faktor yang amat penting karena Kabupaten Lebak termasuk daerah tertinggal, oleh sebab itu infrastruktur merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lebak. Pelaksanaan kegiatan masyarakat di segala bidang, baik ekonomi, sosial maupun pertahanan dan keamanan di suatu wilayah, melalui peningkatan sistem informasi yang baik akan membantu laju pertumbuhan ekonomi wilayah, sehingga penyelenggaraan sistem informasi tidak dapat dilepaskan dari rencana pengembangan ekonomi wilayah. Pengembangan sistem transportasi di Kabupaten Lebak ditekankan pada pengembangan sistem transportasi darat. Sistem transportasi darat mencakup sarana dan prasarana jaringan jalan, terminal, angkutan umum dan kereta api.

Selain jalan nasional, Provinsi dan Kabupaten, Pemerintah Daerah juga melakukan terobosan yang sangat signifikan melalui

pencanangan dan penanganan jalan poros desa, melalui program Hotmik Masuk Desa (HMD) Program tersebut sudah dimulai dilaksanakan pada tahun 2007. Program tersebut akan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya, dengan tetap menentukan prioritas ruas jalan poros desa yang akan dibangun atau ditingkatkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun jumlah penanganan jumlah poros desa yang sudah ditangani dari tahun 2007 sampai dengan 2009 sepanjang 488,84 Km yang tersebar di seluruh wilayah Lebak.

Permasalahan Kesejahteraan Sosial

Secara umum jumlah angka penyandang PMKS di Kabupaten Lebak pada tahun 2012 mencapai angka 3.522 terdiri dari beberapa masalah PMKS yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Lebak, hal yang paling dominan adalah PMKS Tuna Grahita yakni mencapai angka 805 orang, disusul dengan PMKS cacat tubuh yang mencapai angka 638 orang, cacat mental 605 orang. Sedangkan yayasan atau orsos hanya berjumlah 114 yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Lebak dan masih banyak PMKS lainnya yang masih butuh perhatian dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah itu sendiri.

Berdasarkan Data dari Kementerian Sosial menunjukkan untuk program asistensi sosial lanjut usia terlantar di Kabupaten Lebak, tahun 2013 dan tahun 2014 sebanyak 180 orang, sedangkan dana dari APBD (Anggaran / Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Banten tidak memberikan anggaran biaya bagi program pelayanan bagi lanjut usia padahal apabila ditinjau dari jumlah populasi lanjut usia di Kabupaten Lebak cukup tinggi 2539 orang pada tahun 2013 sampai tahun 2014.

Pelayanan bagi anak terlantar pada tahun 2010 sampai 2013 sebanyak 1330 orang anak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi

Banten, disamping itu juga pemberian bantuan pada organisasi Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA). Semula sebelum mendapatkan bantuan banyak anak yang kurang gizi dan orang tua mereka tidak mampu membiayai pendidikan anaknya, namun setelah adanya program rehabilitasi dan perlindungan sosial dari pemerintah daerah Provinsi Banten, anak terlantar mendapat perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya baik fisik maupun psikis.

Upaya yang ditempuh untuk meminimalisir segala masalah PMKS yang berada di wilayah Kabupaten Lebak, maka pada tahun ini dengan program kerja Bupati Lebak dibawah Kepemimpinan Bupati Hj. Iti Octavia Jayabaya, pemerintah daerah merencanakan 3 program pembangunan diantaranya Program Lebak Sehat, Lebak Pintar dan Lebak Sejahtera. Hal ini diperkirakan akan membantu para PMKS dalam melangsungkan kesejahteraan hidupnya kedepan.

Permasalahan ketenagakerjaan sampai saat ini senantiasa menjadi salah satu isu utama pembangunan, baik pada skala nasional, regional maupun lokal. Diperkirakan permasalahan ketenagakerjaan ini masih akan diwarnai oleh masalah-masalah yang bersifat konvensional dan kontemporer seperti masalah angkatan kerja, pengangguran dan pemutusan hubungan kerja yang akan berdampak pada masalah sosial lainnya.

Penyelenggaraan Program Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Lebak

Syarifuddin Usman dalam Arif Zaenudin (2014: 89) Penyelenggaran program kesejahteraan sosial merupakan bentuk dari pelayanan publik, sedangkan definisi dari pelayanan publik sendiri adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan

oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lebak dilaksanakan oleh Bidang Sosial, pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas melaksanakan petunjuk teknis perencanaan pelaksanaan dan pelayanan dan rehabilitasi sosial maupun bimbingan dan bantuan sosial. Disamping itu juga mengelola sistem informasi kesejahteraan sosial serta penyuluhan sosial. Tugas pokok dan fungsi bidang ini adalah menyelenggarakan tugas, bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial serta bimbingan dan bantuan sosial.

Adapun Misi 5 dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak merupakan misi dari bidang sosial yaitu: Meningkatkan Akses Pelayanan serta Jaminan sosial dasar bagi Penyandang masalah kesejahteraan sosial. Misi ini memiliki tujuan untuk menurunkan jumlah populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan peningkatan pendaya gunaan Potensi sumber Kesejahteraan sosial (PSKS) Kabupaten Lebak. Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya kualitas dan taraf hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial, 2) Peningkatan keberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial, 3) Terjalannya koordinasi dan kerjasama pembangunan kesejahteraan sosial antara pemerintah dan

masyarakat, dan 4) Menguatnya ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial, dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi sosial, adapun kegiatan meliputi beberapa program kegiatan dimulai dari penyusunan petunjuk teknis pelayanan kesejahteraan sosial, lanjut usia/jompo terlantar, anak balita, anak terlantar, anak cacat, penyandang cacat HIV – AIDS, korban tindak kekerasan (KTK) serta perlindungan kesejahteraan anak. Penyusunan petunjuk teknis rehabilitasi kesejahteraan sosial penyandang cacat, Wanita Tuna Susila (WTS), anak nakal, anak jalanan, gelandangan, pengemis, korban narkotika (NAPZA), eks narapidana dan eks kusta / penyakit kronis.

Bidang Bimbingan dan Bantuan Sosial memiliki tugas pokok dan fungsi, yaitu melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, perencanaan pelaksanaan bimbingan sosial dan bantuan sosial, pemberdayaan sosial masyarakat. Secara rinci bidang ini mempunyai tugas sebagai berikut : 1) Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan bimbingan sosial/ keluarga miskin/ fakir miskin, Komunitas adat terpencil. Memberdayakan wanita rawan sosial ekonomi. Disamping itu juga melaksanakan Pelatihan/ pendidikan SDM Kesejahteraan Sosial, Ketahanan sosial masyarakat, Keluarga Rumah kurang layak huni, waria dan Keluarga Muda Mandiri (KMM). 2) Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan memberikan bimbingan maupun bantuan sosial korban bencana alam. Korban bencana sosial, keluarga rentan, pekerja migran terlantar, orang terlantar dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana serta jaminan sosial. 3) Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan sosial, Karang Taruna, TKSM/PSM/WPKS. Organisasi sosial

/ Lembaga Kesejahteraan Sosial /panti sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lintas sektoral dan dunia usaha, WKBSM, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Taruna Siaga Bencana.

Bidang Bimbingan dan Bantuan Sosial memiliki 3 seksi antara lain: Seksi Bimbingan Sosial, Seksi Bantuan Sosial, Seksi Pemberdayaan masyarakat. Hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial pada bidang bimbingan dan bantuan sosial di Kabupaten Lebak meliputi kegiatan Pelaksanaan Program Jaminan Kesejahteraan Sosial/ Asuransi Kesejahteraan sosial dan Askesos adalah suatu jaminan sosial yang merupakan wujud perlindungan atau sekuritas sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang no 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang diberikan kepada keluarga miskin Pekerja Sektor Informal (PSI) dimana pencari nafkah utama dalam keluarga mengalami

kecelakaan/dan atau meninggal dunia, sehingga keberlangsungan kehidupan ekonomi keluarga dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga akan dapat terpenuhi.

Namun dalam penyelenggaraan program ini terdapat pula faktor penghambatnya antara lain Sarana Transportasi pendamping sangat terbatas, sehingga tidak maksimal dalam pendampingan, secara geografis wilayahnya cukup luas, tetapi sarana jalan kurang mendukung, masih keterikatan budaya dan tradisi, sehingga pemahaman mengenai perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi ODK, Lanjut Usia dan Anak Terlantar pemahamannya sangat rendah.

Berikut adalah program kesejahteraan sosial yang sudah diselenggarakan di Kabupaten Lebak pada tahun anggaran tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

Tabel 1. Program Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Lebak Th 2010-2013

No.	Kegiatan	Jumlah Sasaran dan Anggaran 2010-2013							
		2010		2011		2012		2013	
		Sasaran	Realisasi	Sasaran	Realisasi	Sasaran	Realisasi	Sasaran	Realisasi
1	FM Desa	-	-	200	180	250	200	50	23
2	FM Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KAT	50	30	250	115	0	0	0	0
4	LK3	1	1	1	1	1	1	1	1
5	TKSK	28	23	28	23	28	23	28	23
6	TMP	-	-	-	-	-	-	-	-
7	PKSA	2000	1215	2000	1379	2000	1215	2000	1215
8	ASODKB	1000	912	150	104	250	150	250	150
9	AS-LKS-ODK	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ASLUT	100	84	150	90	250	180	250	180
11	AS-LKS-LU	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PKH	-	-	80.625	73.213	80.625	73.213	-	-
13	Kesrsn Sos	-	-	-	-	-	-	-	-
14	ASKESOS	5	3	5	2	2	1	2	1
15	Rmh Sosial	-	-	-	1	-	-	-	-
16	Peny.Sosial	-	-	-	1	-	-	-	-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Dari tabel diatas dapat tampak masih rendahnya pencapaian hasil untuk mereduksi permasalahan sosial contohnya sasaran Fakir Miskin desa 500 orang tetapi realisasinya baru 403 orang.

Selanjutnya untuk komunitas adat terpencil 300 keluarga hanya 145 keluarga yang mendapatkan pelayanan sosial. Dari data hasil penelitian melalui observasi dan data sekunder terungkap bahwa keterlibatan berbagai instansi terhadap keberadaan program kesejahteraan sosial cukup tinggi, namun karena koordinasi antar lembaga sangat lemah maka hasil pelayanan masih kurang maksimal.

Hal ini juga di sebabkan Jumlah pegawai Dinas Sosial tenaga kerja Kabupaten Lebak hanya 9 orang, dan secara struktural merupakan bidang dari Kantor Disnakertransos, oleh sebab itu kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhambat. Wajar jika banyak permasalahan sosial yang tidak tertangani. Namun adanya terobosan dengan cara melaksanakan kerja sama dengan tokoh masyarakat setempat dan TKSK maupun potensi sosial yang ada.

Selanjutnya ada beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pemberian program kesejahteraan sosial di Kabupaten Lebak, salah satunya adalah sistem birokrasi yang ada dipemerintahan, seperti berikut : 1) Pelaksanaan program bidang kesejahteraan sosial belum dilaksanakan secara integratif disebabkan fungsi BAPEDA sebagai badan perencanaan Daerah Kabupaten belum mampu mengkoordinasikan berbagai program dari berbagai SKPD.

Sehingga terjadi tumpang tindih program walaupun sudah ada musyawarah rencana pembangunan di tingkat kabupaten, namun karena program dana dekon yang berasal dari Kementerian secara structural tidak ada

hubungan. Pihak Kabupaten hanya menerima program sesuai dengan rencana kerja dari pihak provinsi Banten, 2) Program kegiatan bidang kesejahteraan sosial tidak dilaporkankan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. Sehingga masing-masing SKPD tidak mengetahui program-program dari Kementerian Sosial. Situasi tersebut menjadikan tidak adanya kegiatan pembangunan dan supervisi maupun monitoring terhadap program kesejahteraan sosial. Diharapkan jika program pelayanan kesejahteraan sosial diketahui oleh pihak pemerintah daerah maka memudahkan untuk memperoleh dana.

Program Kesejahteraan Sosial Dan Faktor Yang Mempengaruhi

1. Program Asistensi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS)

Diharapkan dengan program Asuransi Kesejahteraan Sosial kondisi keluarga tidak semakin miskin. Askesos dengan insiatif baru yang pelaksanaanya dimulai tahun 2012 merupakan penyempurnaan Askesos yang lama menuju terwujudnya pelaksanaan Askesos yang baik dan benar, transparan dan akuntabel seperti yang diamanatkan dalam peraturan perundungan yang sudah ada. Berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jasminan Sosial (BPJS) mengamanatkan pelaksanaan Askesos dilaksanakan bekerjasama dengan PT Jamsostek (Persero) sebagai BPJS Ketenagakerjaan. Pada tahun 2012 dilaksanakan melalui MOU atau Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Kementerian sosial R.I. c/q Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan sosial dengan PT Jamsostek (persero) sebagai acuan pelaksanaan Askesos baik di pusat maupun di daerah, yang sudah ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 9 Juli 2012 di Jakarta. Berdasarkan

ketentuan diatas maka dilaksanakan program Askesos di Kabupaten Lebak melalui 9 organisasi sosial ditunjuk menjadi lembaga pengelola Askesos pada tahun 2010. Para Pendamping Askesos di Kabupaten Lebak sudah menerima Kartu Jamsostek yang berlaku hanya selama 1 tahun, kemudian insentif bagi pengelola Askesos diberikan selama 1 tahun. Dalam pelaksanaan program Askesos dengan model inisiatif baru kurang disosialisasikan, penerimaan klaim peserta kurang lancar, karena ketentuan persyaratan dari Jamsostek untuk penerimaan klaim terlalu sulit. Program Askesos sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena kebanyakan warga masyarakat Kabupaten Lebak bekerja di sektor informal. Agar kelancaran dalam pembayaran klaim dan premi maka perlu kiranya Lembaga Pengelola Askesos memberikan pendampingan bagi peserta. Keberadaan faktor pendukung dalam pelaksanaan Askesos sebagai berikut : 1) Banyak yayasan orsos yang berminat sebagai pengelola lembaga ASKESOS, 2) Jumlah calon penerima pelayanan, populasinya cukup banyak karena kondisi masyarakat sebagian besar miskin, pendidikan rendah, sehingga mereka bekerja di sektor informal, 3) Adanya petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis yang lengkap dari kementerian sosial yang menjadi pedoman pelaksanaan pengelola ASKESOS di daerah. Selanjutnya faktor penghambat adalah Kurangnya sosialisasi juklak, juknis tentang pelaksanaan ASKESOS model New inisiatife, sehingga pelaksanaan daerah kurang memahami management pengelolaan ASKESOS, perubahan mekanisme kerja dari yang semula dikelola oleh lembaga/yayasan ASKESOS, sekarang dialihkan ke Jamsostek, sehingga mekanismenya dirasakan sangat rumit.

Persyaratan rekrutmen penerima Askesos yang semula berjumlah 200 (Dua Ratus Orang) orang berubah menjadi 480 (empat ratus delapan puluh) pada setiap LPA (Lembaga Pengelola Askesos), pada awalnya klaim yang diberikan adalah kecelakaan, sakit dan kematian. Namun pada saat sekarang setelah dialihkan ke Jamsostek, klaim yang diterima hanya kematian. Biaya pengelolaan operasional bagi lembaga kurang memadai karena hanya diberikan untuk 6 (enam) bulan, padahal pelaksanaan kegiatan selama satu tahun, padahal Jamsostek lebih menitikberatkan pemberian klaim bagi yang meninggal. Banyak orsos di tingkat kabupaten / kota yang ingin mengelola Askesos, namun tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan merupakan program nasional yang didalamnya termasuk pemenuhan kebutuhan dasar anak. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin/ Keluarga Sangat Miskin (RTSM /KSM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Kriteria peserta PKH adalah RTSM/ KSM yang memenuhi satu atau beberapa kriteria yaitu memiliki : Ibu hamil/ ibu nifas/ anak balita, Anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar anak pra sekolah), Anak SD/MI/Paket A/ SDLB (usia 7-12) Anak SLTP /MTs/ Paket B/SMLB (usia 12-15), Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Lebak jumlah sasaran program cukup banyak yaitu sebanyak 73. 213 RTSM. Namun dalam pelaksanaan program ini ada faktor yang menjadi kendala,

antara lain Data RTSM yang berasal dari Biro Pusat Statistik (BPS) kurang akurat, sehingga elegibilis sasaran kurang tepat. Selain itu juga dalam pelaksanaan program PKH ini, tidak adanya sarana prasarana untuk mendampingi dalam pelaksanaan pendampingan dilokasi. Hambatan lainnya adalah pelaksanaan BPJS menghambat pelayanan peserta PKH, karena apabila peserta PKH mengalami sakit, bisa langsung berobat dengan kartu peserta PKH. Namun pada saat ini setelah dilaksanakannya BPJS, peserta PKH diharuskan memiliki kartu BPJS dan diwajibkan membayar ke BPJS. Peserta PKH mengalami kesulitan dalam pengajuan kartu BPJS dan bantuan siswa miskin. Faktor geografis juga menjadi penghambat program ini, Wilayah Kabupaten lebak cukup luas dan kondisi transportasi kurang memadai. Selanjutnya yang menjadi faktor pendukung adalah dengan adanya potensi sumber daya manusia (SDM) pendamping yang cukup memadai. Fasilitas untuk pendamping antara lain alat komunikasi, program ini memiliki Kantor sekretariat UPPKH, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya cukup lengkap serta, mekanisme pencarian dana sudah integratif dari berbagai instansi.

3. Program Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Penyelenggaraan program LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) pada hakekatnya LK3 berbasis Masyarakat, adalah bertujuan untuk mengoptimalkan peran dan perluasan jangkauan LK3 yang sudah ada di Kabupaten Lebak. Tujuan dari LK3 adalah memberikan pelayanan sosial keluarga maupun perorangan bertujuan agar keluarga memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan melaksanakan tugas dan fungsi

sosialnya secara memadai LK3 membantu mengatasi masalah sosial psikologis keluarga dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Salah satu LK3 Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lebak adalah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga “Tunas Harapan“ beralamat di Kampung Pasir Ona RT 01 /10 Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Keberadaan LK3 Tunas Harapan tersebut ternyata dapat membantu para keluarga yang bermasalah psikologis dan sosial. Faktor pendukung program ini adalah tingginya Partisipasi masyarakat dalam program LK-3 cukup tinggi Kepedulian masyarakat pada permasalahan sosial di Kabupaten Lebak cukup tinggi sebanyak 153 organisasi sosial Namun terdapat faktor penghambat yaitu Pembinaan terhadap LK3 sangat kurang, disamping itu juga masih rendahnya ketrampilan pada para pendamping keluarga sebagai konselor.

4. Program Pilar Partisipan dan Organisasi Sosial

Penyelenggaraan program Pilar partisipan masyarakat, Karang Taruna, PSM, TKSK, Karang Taruna merupakan organisasi sosial kepemudaan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda di desa/ kelurahan, pada dasarnya merupakan potensi dan sumber daya sosial masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan permasalahan sosial. Adapun sasaran lembaga sesuai dengan kategori potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang ada, adalah : Karang taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, atau TKSM (Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat), wahana Kesejahteraan sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM). Selain itu juga Organisasi sosial (Orsos)

dan dunia usaha yang menyelenggarakan Usaha Kesejahteraan Sosial. Pada dasarnya Karang Taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda di desa/kelurahan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial oleh dan untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial. Selanjutnya pengertian Organisasi Sosial (Orsos) adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum, maupun tidak berbadan hukum berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial. Kemudian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan. TKSK merupakan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat merupakan potensi kesejahteraan sosial, berdasarkan atas kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan sosial dicerminkan antara lain dalam wujud kesediaanya mengabdikan diri sebagai relawan sosial di tingkat Kecamatan, perlu dikembangkan agar dapat memberikan kontribusi yang nyata dirasakan kemanfaatannya bagi pembangunan kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan program pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lebak lebih banyak memobilisir para relawan sosial, sebab jumlah pegawai bidang sosial di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial hanya 9 orang sehingga eksistensi para TKSK cukup tinggi terutama dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lebak terkendala dengan luas wilayah secara geografis, sehingga satu kecamatan dapat memiliki 25 desa. Kondisi tersebut berdampak tidak intensifnya

pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 melaksanakan pelatihan bagi TKSM / TKSK di wilayah Kabupaten Lebak. Dengan anggaran dari Kementerian Sosial dengan sasaran 28 orang. Faktor pendukung dalam penyelenggaraan program ini adalah sumber daya manusia TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) memiliki tingkat pendidikan yang memadai, kompetensi sesuai dengan pendidikannya yaitu Pekerja Sosial. Selain itu juga jumlah relawan sosial yang berstatus sebagai PSM maupun Karang Taruna ditiap desacukup banyak, sebanyak 345 orang Motivasi masyarakat menjadi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) cukup tinggi, rata rata setiap desa memiliki 5 (lima) PSM Kepedulian masyarakat pada program kesejahteraan cukup tinggi.Terbukti Di Kabupaten Lebak terdapat 153 organisasi sosial yang melaksanakan kegiatan dibidang kesejahteraan sosial.Namun terdapat pula faktor penghambat Luas wilayah dan kondisi geografis diwilayah pegunungan, terhambatnya pembayaran honor tali kasih untuk TKSK, pembinaan terhadap LK-3, karang taruna, dan PSM masih kurang. Para pengurus dan anggota karang taruna memiliki mobilitas yang tinggi sehingga kurang aktif dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Pemberian incentif biaya transportasi pada PSM (pekerja Sosial Masyarakat) tidak kontinyu.

5. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Pelaksanaan Peningkatan dan Pembinaan KUBE (Kelompok Usaha Bersama), yang merupakan sekumpulan warga binaan fakir miskin yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang yang merupakan wadah untuk menghimpuan mengelola

dan mengembangkan bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Pelaksanaan pembinaan Fakir miskin dengan melalui program KUBE di Kabupaten Lebak tahun 2010 sampai dengan 2013 melalui APBD jumlah sasaran 120 orang, sedangkan melalui Kementerian Sosial 550 orang. Berdasarkan hasil evaluasi pemberian bantuan kepada kelompok KUBE di pedesaan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Namun seiring dengan makin majunya kelompok usaha perbengkelan dan makin banyaknya pelanggan, maka di butuhkan peralatan perbengkelan sepeda motor dan lebih banyak menyediakan suku cadang kendaraan bermotor dan kegunaanya. Program KUBE di Kabupaten Lebak harus terus ditingkatkan dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkannya, mengingat peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin yang mendukung program penanggulangan fakir miskin sudah di implementasikan. Kemudian juga karena menurut data tahun 2013 tercatat masih banyak PMKS terutama fakir miskin yang membutuhkan bantuan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Seperti wanita rawan sosial ekonomi 13.621 orang, kemudian keluarga yang mendiami rumah tidak layak huni 36.584 kk. Kemudian yang menjadi kendala dalam program KUBE di Kabupaten Lebak, yaitu banyaknya potensi sosial, manusia (SDM) dan sumber daya alam yang kurang dimanfaatkan, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintahan setempat. Selain itu ada beberapa program KUBE yang diberikan kepada penerima manfaat kurang berhasil, hal ini dikarenakan dana yang dikucurkan belum memenuhi kebutuhan untuk kebutuhan

usaha, penerima manfaat tidak dipersiapkan terlebih dahulu melalui tahapan bimbingan, motivasi dan keterampilan, sesuai dengan tingkat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, serta masih adanya perbedaan kriteria dalam kepengurusan KUBE antara Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah. Dalam pengelolaan KUBE seharusnya ada pengurus yang memiliki wawasan cukup luas dan berpendidikan cukup memadai, sehingga mampu memotivasi anggota yang lainnya agar mampu mengembangkan usahanya.

5. Program Asistensi Orang Dengan Kecacatan (ASODK)

Salah satu wujud perhatian pemerintah terhadap orang dengan kecacatan adalah melalui program asistensi sosial orang dengan kecacatan (ASODK) yang dilakukan sejak tahun 2006. Pemberian asistensi sosial merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Kebijakan yang dilakukan pemerintah cq Kementerian Sosial mengenai orang dengan kecacatan terkait dengan asistensi sosial lebih memperluas jangkauan rehabilitasi sosial dengan mengutamakan partisipasi masyarakat. Program ASODK (Asistensi Orang dengan Kecacatan) memiliki kemanfaatan cukup tinggi sebesar 80 persen, bagi para keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan kecacatan, pendampingan yang dilaksanakan oleh para pendamping ASODK.

Selain itu pemanfaatan bantuan untuk penyandang cacat dipergunakan bagi peningkatan gizi dari klien. Sebab klien penyandang cacat retardasi mental sangat membutuhkan pelayanan secara terus menerus, karena tidak mampu latih pada saat sebelum penerimaan bantuan klien sering sakit dan kurang gizi, keluarga kurang

peduli dengan keberadaan klien penyandang cacat, setelah mendapatkan pendampingan dan bantuan sosial, terjadi perubahan sikap dari keluarga, yang memberikan perhatian dengan klien.Terutama klien yang sudah berumur lebih dari 17 tahun, mereka membutuhkan perawatan secara maksimal karena kondisi kecacatannya.

6. Program Rumah Sosial

Penyelenggaraan Program Rumah Sosial, adapun pengertian dari rumah sosial adalah lembaga yang didirikan untuk mengintegrasikan pelayanan agar aksesibel dan bermutu kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial serta pemberdayaan sosial di wilayah desa yang sesuai dengan assemen dan kebutuhan masyarakat desa. Rumah sosial di Kampung Catihan RT 01/ 09 Desa Rangkasbitung timur, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Pelaksanaan rumah sosial kegiatannya belum terencana dengan baik, hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi dari para pengurus. Perencanaan yang disusun oleh pengurus tidak tepat sasaran karena dana dipergunakan untuk pembangunan MCK Mushollah nurul Iman.

Seiring dengan keberadaan rumah sosial pandangan lingkungan masyarakat terhadap keberadaan rumah sosial sangat positif karena warga masyarakat berpendapat keberadaan rumah sosial akan membantu meningkatkan kesejahteraan sosial di desa catihan Rangkasbitung timur. Seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat yaitu kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dengan memberikan bantuan kepada 4 orang lanjut usia dan 5 orang wanita rawan sosial ekonomi.Apabila ditinjau dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga secara adminstrasi lengkap, dapat

dikatakan pengurus rumah sosial sebagian besar kurang memahami misi dan tujuan dari rumah sosial akhirnya tujuan dan misi dari rumah sosial kurang tercapai hal ini disebabkan, kurangnya kemampuan berorganisasi dari pengurus rumah sosial. Rendahnya pemahaman pengurus rumah sosial akan misi dan visi dari rumah sosial. Sebagian besar pengurus berpendidikan rendah. sehingga kurang adanya kerjasama untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, untuk keberlanjutan program rumah sosial. Faktor pendukung kegiatan tersebut Adanya konsep yang tepat dalam penanganan dan pelayanan terhadap PMKS karena dapat memberikan pelayanan secara terpadu tidak terlihat oleh Birokrasi, Kelengkapan kepengurusan. Kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam penanganan PMKS cukup kuat, para pengurus rumah sosial adalah tokoh masyarakat, sehingga dukungan masyarakat cukup tinggi.

6. Program Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Pemerintah provinsi Banten pada tahun 2010 sampai 2013 sudah memberikan bantuan kepada anak terlantar sebanyak 1330 orang anak, disamping itu juga pemberian bantuan diberikan kepada lembaga sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Semula sebelum mendapatkan bantuan dari pemerintah, banyak anak yang kurang gizi dan orang tua mereka tidak mampu membiayai pendidikan anaknya. Namun setelah adanya program rehabilitasi dan perlindungan sosial anak dari pemerintah daerah setempat, anak terlantar yang mendapat perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasarnya, baik fisik, psikis dan

sosial, kesejahteraan sosial anak dapat terpenuhi terutama kebutuhan dasarnya, seperti makan, sekolah dan bermain di lingkungan sosialnya. Faktor pendukung dari program perlindungan anak terlantar melalui LKSA yaitu dengan adanya partisipasi dari masyarakat dan pemerintah dalam memberikan perhatian terhadap pelaksanaan pelayanan pemberian bantuan pada anak terlantar, seperti pemberian bantuan baju bekas, buku bekas bahkan sampai memberikan bantuan permakanan.

Namun dalam penyelenggaraan program ini, terdapat pula faktor penghambatnya antara lain sarana transportasi pendamping sangat terbatas, sehingga tidak maksimal dalam pendampingan, serta masih keterikatan budaya dan tradisi, sehingga pemahaman mengenai perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi anak terlantar pemahamannya sangat rendah.

7. Program Keserasian Sosial

Pelaksanaan Program keserasian sosial berbasis masyarakat adalah suatu bentuk kegiatan keserasian sosial yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan penuh persaudaraan, dilandasi oleh semangat saling mengharagi, menghormati antar anggota komunitas masyarakat tanpa

membedakan golongan, asal usul dan lainnya. Pelaksanaan program diberikan pada tahun 2013 dan 2014 dengan jumlah penerima manfaat program sebanyak 2645 orang.

Kemanfaatan Program Kesejahteraan Sosial

Pada dasarnya effektivitas program adalah suatu keadaaan dimana pelaksanaan kegiatan program yang sudah dilakukan diharapkan sesuai dengan tujuan program yang sudah ditentukan, seperti yang diungkapkan oleh Bungkaes (2013), efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektifitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dengan demikian setiap program yang sudah dilaksanakan perlu adanya evaluasi effektivitas dari penyelenggaraan program kesejahteraan sosial, evaluasi program ini adalah sebagai upaya untuk mengidentifikasi apakah program kesejahteraan sosial yang diselenggarakan di daerah tertinggal Kabupaten Lebak, menghasilkan dampak kemanfaatan bagi penerima program kesejahteraan sosial di masyarakat. Berikut adalah dampak manfaat program kesejahteraan sosial yang diperoleh dari hasil penelitian, yang digambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. Kemanfaatan Program Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Lebak

No.	Kegiatan	Manfaat Outcome	
		Indikator	Presentase
1	FM Desa	Keluarga FM yang terpenuhi kebutuhan dasar, memiliki UEP yang berkelanjutan dan akses terhadap pelayanan sosial	20%
2	FM Kota	Keluarga FM yang terpenuhi kebutuhan dasar, memiliki UEP yang berkelanjutan dan akses terhadap pelayanan sosial	-
3	KAT	KAT yang terpenuhi kebutuhan dasar dan terakses terhadap pelayanan sosial	30%
4	LK3	LK3 yang aktif memberikan pelayanan sosial	90%
5	TKSK	TKSK yang aktif melaksanakan tugasnya	70%
6	TMP	TMP terpelihara dengan baik	30%
7	PKSA	Anak terlantar terpenuhi pemenuhan kebutuhan dasar minimalnya	95%
8	ASODKB	ODK berat yang terpenuhi pemenuhan kebutuhan dasar minimalnya	80%
9	AS-LKS-ODK	ODK yang terpenuhi kebutuhan dasar, dan akses terhadap pelayanan sosial dasar	-
10	ASLUT	LU terpenuhi pemenuhan kebutuhan dasar minimalnya	30%
11	AS-LKS-LU	LU yang terpenuhi kebutuhan dasar, dan akses terhadap pelayanan sosial dasar	-
12	PKH	Keluarga sangat miskin kebutuhan dasarnya terpenuhi, derajat kesehatan meningkat, dan pendidikan anak berkelanjutan	80%
13	Keserasian Sos	Meningkatnya kegiatan kegotongroyongan masyarakat dan menurunnya terjadinya konflik sosial	70%
14	ASKESOS	Kegiatan usaha keluarga fakir miskin berkelanjutan	30%
15	Rmh Sosial	Rumah sosial yang aktif memberikan pelayanan sosial	-
16	Peny.Sosial	Penyluh yang aktif melaksanakan penyuluhan sosial, dan masyarakat meningkat partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	10%

Dari tabel diatas tampak bahwa persentase program kesejahteraan anak cukup tinggi kemanfaatannya yaitu sebesar 90 persen terpenuhi kebutuhan dasarnya, sebab permasalahan keterlantaran anak di Kabupaten Lebak cukup tinggi, sehingga keberadaan program tersebut sangat bermanfaat bagi keluarga, program ini juga didukung oleh program keluarga harapan, terungkap 80 persen, melalui program PKH ini keluarga sangat miskin dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi kebutuhan kesehatan dan pendidikan yang berkelanjutan, sehingga partisipasi anak dalam pendidikan akan lebih tinggi, diharapkan dengan berbagai program dengan fokus keluarga di daerah tertinggal ini, mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kemudian manfaat Program pelayanan PKH bagi masyarakat, partisipasi tingkat pendidikan warga miskin meningkat. Tingkat kesadaran masyarakat dalam perilaku sehat mengalami peningkatan, dari hasil observasi tampak adanya peningkatan ekonomi keluarga, kemakmuran keluarga serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Kedua program tersebut sangat membantu bagi keberdayaan keluarga di Kabupaten Banten. Selanjutnya diikuti pula oleh program LK3 berbasis masyarakat, 85 persen menyatakan keberadaan LK3 ini sangat bermanfaat bagi kehidupan keluarga, karena para warga yang menghadapi masalah di keluarganya, memperoleh pendampingan dari LK3. Para pengurus LK3 adalah tokoh masyarakat setempat. Kepedulian

warga sekitar terhadap masalah sosial masih sangat tinggi.

Program ASODK (Asistensi Orang dengan Kecacatan) memiliki kemanfaatan cukup tinggi sebesar 80 persen, bagi para keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan kecacatan, pendampingan yang dilaksanakan oleh para pendamping ASODK. Pendampingan dan pelayanan sosial. Program TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) sangat bermanfaat dalam memberikan pendampingan bagi penerima layanan, terungkap dari hasil observasi 80 persen para pilar partisipan (PSM, Karang taruna, maupun TKSK, Organisasi Sosial) di Kabupaten Lebak secara aktif melaksanakan tugasnya sebagai pendamping sosial. Pengakuan keberadaan TKSK bagi masyarakat cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena sebagian besar para TKSK tersebut berpendidikan menengah keatas.

Adapun Manfaat bantuan ASODK untuk penyandang cacat dipergunakan bagi peningkatan gizi dari klien. Sebab klien penyandang cacat retardasi mental sangat membutuhkan pelayanan secara terus menerus, karena tidak mampu latih pada saat sebelum penerimaan bantuan klien sering sakit dan kurang gizi, keluarga kurang peduli dengan keberadaan klien penyandang cacat, setelah mendapatkan pendampingan dan bantuan sosial, terjadi perubahan sikap dari keluarga, yang memberikan perhatian dengan klien. Terutama klien yang sudah berumur lebih dari 17 tahun, mereka membutuhkan perawatan secara maksimal karena kondisi kecacatannya.

Manfaat program ASKESOS bagi warga masyarakat Kabupaten Lebak, terungkap masih 30 persen, perlu peningkatan agar program Askesos ini dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal, dengan pendapatan rendah dan tidak

menentu penghasilannya.

Berikut adalah hasil observasi dan wawancara mendalam dengan informan sebagai penerima manfaat asistensi sosial lanjut usia terlantar :

“Seorang nenek renta bernama “Anah” yang berumur 103 tahun,walaupun sudah tua namun dia masih terlihat sehat dan bisa berbicara dengan baik, dalam wawancaranya beliau menyebutkan bahwa semula klien hidup sendirian di lokasi yang jauh dari keluarganya sehingga terlantar, dan kini dia merasakan ada yang bisa memperhatikan keadaannya. Nenek Anah mengatakan dengan adanya program asistensi sosial lanjut usia terlantar nenek Anah bisa mendapatkan perawatan dari masyarakat sekitar lingkungannya dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat). Melalui pendamping sosial,nenek Anah mendapatkan bantuan Rp. 800.000,-setiap tahun,namun bantuan tersebut diberikan satu kali dalam setahun.Harapan keluarga penyandang masalah kecacatan menghendaki uang bantuan diberikan setiap sebulan sekali, karena uang tersebut untuk biaya kontrol kerumah sakit setiap bulan “.

Oleh sebab itu diharapkan makin tingginya kepedulian warga masyarakat pada pekerja sektor informal dalam pelaksanaan ASKESOS. Kemudian manfaat Program pelayanan PKH bagi masyarakat, partisipasi tingkat pendidikan warga miskin meningkat. Tingkat kesadaran masyarakat dalam perilaku sehat mengalami peningkatan, dari hasil observasi tampak adanya peningkatan ekonomi keluarga, kemakmuran keluarga serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Para penyelenggara program kesejahteraan sosial di tingkat daerah, mengacu pada kriteria indikator kemiskinan berdasarkan indikator kemiskinan yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Manfaat program KUBE meningkatnya usaha ekonomis produktif yang memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal, contoh dalam mengemasan produk – produk hasil lokal (membuat kripik

singkong). Dengan adanya Penambahan sikap pada masyarakat miskin lebih kreatif dalam pengembangan usaha.

Kemudian untuk program Rumah Sosial, apabila ditinjau dari kemanfaatannya dapat dikatakan masih kurang, hal ini disebabkan belum adanya petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan pedoman Rumah Sosial, tidak adanya pembinaan dari pihak Pemerintah Daerah (Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Lebak). Kurangnya sosialisasi Misi dan Visi dari Rumah Sosial,tidak adanya dana untuk kegiatan operasional Rumah Sosial Kurang adanya kemitraan antara Rumah Sosial dengan LSM/ Orsos penyandang dana, sehingga banyak kegiatan – kegiatan yang kurang aktif. Tidak adanya monitoring dan evaluasi kegiatan rumah sosial dari pejabat daerah yang berwenang. Kemanfaatan program keserasian sosial yaitu makin tumbuhnya semangat gotong royong yang telah pudar dalam kehidupan masyarakat. Makin meningkatnya kesejahteraan warga masyarakat sehingga konflik sosial dapat dicegah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang manfaat program kesejahteraan sosial yang dilakukan di Kabupaten Lebak ini, dapat disimpulkan bahwa secara kemanfaatan program kesejahteraan sosial yang di berikan kepada masyarakat penerima manfaat dapat dikatakan cukup berhasil dan efektif, seperti program LK3, PKSA, ASODKB, ASKESOS dan PKH. Namun ada beberapa program lain yang sudah di berikan masih kurang optimal. Hal ini disebabkan adanya beberapa kendala yang dihadapi, seperti minimnya SDM profesional sebagai pendamping, kurangnya sosialisasi dan tidak adanya petunjuk teknis atau pedoman pelaksanaan program dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut berpartisipasi

dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungan sekitarnya. Kemudian secara teknis yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial bagi masyarakat adalah masih adanya sistem birokrasi pemerintahan setempak yang tidak terintegrasi dan pendampingan sosial yang kurang maksimal memberikan pendampingan, karena kondisi geografis tempat tinggal klien cukup jauh.

Selanjutnya yang menjadi faktor pendukung adalah dengan adanya tingkat kepedulian masyarakat pada masalah konflik sosial sangat tinggi, tradisi gotong royong yang masih lekat dalam kehidupan masyarakat, kerja sama antar instansi cukup memadai. Kemudian masih adanya perbedaan persepsi antar instansi pemerintah, seperti kurang adanya koordinasi antara instansi.dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial.

Dengan demikian untuk program yang sudah berhasil kiranya perlu di tingkatkan dan dipertahankan, sedangkan program yang kurang optimal atau tidak berhasil perlu adanya perubahan atau perbaikan dari beberapa aspek.

SARAN

Adapun saran untuk meningkatkan efektivitas program kesejahteraan sosial agar lebih optimal dan bermanfaat lagi bagi masyarakat, sebagai berikut :

Guna meningkatkan effektivitas dari penyelenggaran program lanjut usia terlantar, anak terlantar maupun orang dengan kecacatan, maka usulan ODK yang telah dikirim ke Kementerian Sosial, perlu ditindak lanjuti secara cepat supaya penanganannya lebih optimal.

Pengembangan informasi data PMKS secara Online baik ditingkat Provinsi maupun

Kabupaten / Kota sebagai data dasar, sehingga penanganannya agar lebih lancar.

Perlu sharring budget dari APBD I dan APBD II dalam rangka pembinaan kepada TKSK, PSM, Karang Taruna maupun organisasi sosial serta pengembangan program KUBE.

Jumlah TKSK perlu diperbanyak disesuaikan berdasarkan Rasio penyandang cacat di Kabupaten Lebak, maksimum 1 (satu) TKSK memberikan pendampingan bagi 10 desa. Perlu kiranya pengembangan LK-3 yang berbasis masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pendampingan terhadap PMKS ODK, lanjut usia dan anak terlantar, diperlukan peralatan transportasi dan alat dokumentasi.

Untuk pengembangan program ASKESOS sangat diperlukan penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan program ASKESOS, klaim asuransi tidak hanya diprioritaskan kepada orang yang meninggal, namun diberikan kepada mereka / peserta yang mengalami kecelakaan dan sakit.

Perlu persamaan persepsi antara Pemerintah Daerah dan unit operasional di lingkungan Kementerian Sosial tentang Rumah Sosial, sehingga diperlukan pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan program Rumah Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Budiman, Arief. (2000). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Bungkaes H.R, J. H. Posumah, Burhanuddin Kiyai. (2013). Hubungan Efektifitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh

Kabupaten Kepulauan Talaud. *JURNAL ACTA DIURNA*, vol. 2 No. 2.

Ciptowiyono, Isharyanto. (2013). Sekelumit Tentang Pembangunan Daerah Tertinggal. *Kompasiana*. Jakarta. <http://www.kompasiana.com>. Di unduh tanggal 14 Desember 2015.

Derman. (2015). *Makalah Daerah Tertinggal*, <http://dernewblogadres.blogspot.co.id/2015/05/makalah-daerah-tertinggal.html>. Di unduh tanggal 15 Desember 2015.

Huruswati, Indah. (2012), *Meretas Batas Keteringgalan dan Potensi Sumber Daya Daerah Tertinggal*. Jakarta. P3KS Press.

Suharto, Edi. (2007), *Kebijakan sosial sebagai Kebijakan Publik*, Bandung. Alfabetha.

Soetomo. 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Zainuddin, Arif. (2014), *Effektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.